



Putusan

Nomor: 2/Pdt.G.S/2021/PN Son

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Sorong, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Andi Bau Emmy, tempat tanggal lahir Makassar/31 Desember 1977, kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat Jalan Gurabesi HBM, RT.01/RW.09, Remu Utara Kota Sorong, Provinsi Papua Barat., dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Areos B. Borolla, S.H. 2. Jein R.A. Wosiri, S.H., 3. Richard. G. E. Rumbekwan, S.H., 4. Jul Hamdan, S.H., Advokat/Konsultan Hukum dan Asisten Advokat, berkantor di Kantor Hukum LBH PBHKP Sorong (Perhimpunan Bantuan Hukum Keadilan Dan Perdamaian), Jalan Sriti 2 Kelurahan Remu Utara Distrik Sorong Kota Sorong Papua Barat, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 06/SRT.K-KHS/PBHKP/II/2021 tertanggal 10 Februari 2021, sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

Rianti Dewi, beralamat Jalan S. Maruni Kompleks Perumahan Ruko Jupiter Sawagumu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Oktovianus Mambraku, SH., adalah Advokat berkantor di kantor hukum Oktovianus Mambraku, SH., beralamat di jalan F. Kalasuat, RT. 001/RW.002, Kelurahan Klabulu, distrik Malaimsima, Kota Sorong, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Februari 2021, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah membaca dan meneliti alat bukti surat yang diajukan ke persidangan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Son



TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan Sederhana yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 10 Februari 2021 dengan register nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Son dengan dalil gugatan sebagai berikut :

Adapun Gugatan ini disusun dalam beberapa bagian yaitu :

- a. Pendahuluan
- b. Dasar Hukum
- c. Kronologi atau Duduk Perkara
- d. Dalam Pokok Perkara
- e. Penutup

Uraian Gugatan :

A. PENDAHULUAN

Bahwa Gugatan ini adalah Gugatan WANPRESTASI, Atau Inkar Janji, yang mana wanprestasi tersebut didasari pada adanya suatu perjanjian antara para pihak, yang telah bersepakat dalam **suatu ikatan perjanjian baik secara lisan maupun tulisan**, untuk melakukan sesuatu hal dan tindakan yang sesuai dengan kesepakatan/perjanjian tersebut, dan jika dalam perjalanan, ada suatu pihak yang tidak menjalankan maksud dan isi perjanjian tersebut maka pihak tersebut telah melakukan perbuatan pelanggaran hukum yang disebut dengan Wanprestasi dan kepada pihak yang dilanggar berhak secara hukum untuk menuntutnya secara Perdata, melalui suatu surat gugatan di Pengadilan Negeri dimana tempat perjanjian tersebut disepakati bersama.

B. DASAR HUKUM

- Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.
- KUHPerdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

C. KRONOLOGI ATAU DUDUK PERKARA

1. Bahwa pada awalnya sekitar tahun 2019, Penggugat dan Tergugat melakukan kesepakatan Peminjaman uang dimana Tergugat meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah), dengan alasan untuk modal usaha, dan pada saat itu tanggal 10 Desember 2019, Penggugat menyerahkan uang kepada Tergugat sebesar pinjamannya tersebut. *(berdasarkan kwitansi penyerahan uang)*.

2. Bahwa terkait Pinnjaman Tergugat tersebut, untuk menjaminnya pada saat itu Tergugat menyerahkan 1 buah Sertifikat Tanah (SHM) dengan Nomor : 26.06.01.12.1.00.721. Sesuai kesepakatan pinjaman Tergugat tersebut akan mengembalikannya dengan jangka waktu selama 3 bulan.

3. Bahwa seiring berjalannya waktu hingga tahun 2020, Tergugat sama sekali tidak ada itikad baik untuk mengembalikan uang pinjaman tersebut kepada Penggugat, yang pada awalnya Tergugat berjanji hanya dalam waktu 3 bulan saja akan dikembalikan, namun sudah lebih dari 3 bulan tidak pernah ada informasi terkait pengembalian tersebut. Sehingga tepat pada tanggal 21 Juli 2020, kembali lagi Tergugat membuat pernyataan kepada Penggugat bahwa akan mengembalikan pinjaman tersebut kepada Penggugat dengan bunganya dengan total pengembaliannya adalah sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan cicilan selama tiap bulannya yaitu Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

4. Bahwa berdasarkan pernyataan tertanggal 21 Juli 2020 tersebut, Penggugat sangat berharap kepada Tergugat untuk dapat melaksanakan tanggungjawabnya tersebut, namun hingga saat gugatan ini diajukan Tergugat sama sekali tidak pernah ada itikad baik untuk melaksanakan tanggungjawabnya kepada Penggugat.

5. Bahwa dari uraian fakta diatas maka sudah jelas bahwa Tergugat telah lalai dalam menjaankan tanggungjawabnya seperti yang telah disepakati bersama antara Penggugat dan Tergugat, sesuai dengan isi Surat Pernyataan Tergugat tanggal 10 Desember 2019, dan Surat Pernyataan /Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat tanggal 21 Juli 2020. Dan tindakan tersebut adalah suatu tindakan **WANPRESTASI**.

6. Bahwa akibat perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat, membuat Penggugat mengalami kerugian yang cukup besar yaitu kerugian Pokok/Materil Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah)

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan kwitansi. dan bunga hutang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Sehingga total kerugian Penggugat adalah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) (berdasarkan akumulasi hutang yang dutungkan dalam surat pernyataan tanggal 21 Juli 2020)

7. Bahwa Merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Pasal 1 ayat (1) angka 1 : ***“Penyelesaian Gugatan Sederhana adalah tata cara pemeriksaan di pengadilan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp. 500.000.000, 00 (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana.”***

Sehingga telah tepat bahwa penyelesaian terkait permasalahan ini Penggugat ajukan melalui Gugatan Sederhana karena kerugian Penggugat akibat perbuatan Wanprestasi Tergugat tersebut adalah senilai **Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).**

8. Bahwa untuk menjamin agar Putusan dalam perkara ini tidak sia-sia maka Penggugat akan mengajukan Sita Jaminan nantinya terhadap suatu benda/barang (harta kekayaan) kepunyaan Tergugat, yang nanti akan diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini.

Maka Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat mohon dengan Hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Sorong, Cq. Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara ini, Untuk dapat berkenaan memutuskan :

M E N G A D I L I

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Surat Pernyataan yang buat oleh Tergugat Tanggal 10 Desember 2019 **adalah Sah menurut Hukum.**
3. Menyatakan Perjanjian yang disepakati dan dibuat oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, Pada Tanggal 21 Juli 2020 **adalah Sah Menurut Hukum.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Perbuatan Tergugat yang tidak menjalankan isi Surat Pernyataan Tanggal 10 Desember 2019 dan Perjanjian/kesepakatan Tanggal 21 Juli 2020 tersebut adalah **Perbuatan WANPRESTASI**.

5. Menghukum Tergugat akibat perbuatannya tersebut, untuk menggantikan/membayar Kerugian baik **Materiil** senilai **Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)**.

6. Menyatakan Bahwa apabila Tergugat tidak dapat menjalankan isi putusan ini secara sukarela, Maka dapat dipaksa dengan menggunakan Alat Paksa Negara.

7. Memenghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

PENUTUP

Apabila Yang Mulia yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya "***ex aequo et bono***";

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Pihak Penggugat hadir bersama Kuasa Hukumnya dan Tergugat hadir Kuasa Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memberikan saran dan kesempatan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui perdamaian. Namun demikian para pihak yang bersengketa tidak berhasil mencapai perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa dalam posita gugatan Penggugat angka 1 Penggugat berdalil Penggugat dan Tergugat melakukan kesepakatan peminjaman uang dimana Tergugat meminjamkan uang kepada Penggugat sebesar Rp. 180.000.000,00,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dst.... berdasarkan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kwitansi tertanggal 10 Desember 2019, hal tersebut benar diakui oleh Tergugat;

3. Bahwa terhadap posita gugatan Penggugat angka 2, memang benar Tergugat telah menjaminkan satu buah sertifikat tanah hak milik, hal itu merupakan keseriusan dan itikad baik dari Tergugat serta dapat dipertanggungjawabkan;

4. Bahwa terhadap posita angka 3, 4 dan 5 Penggugat telah berprasangka buruk terhadap Tergugat dengan mengatakan Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk mengembalikan uang pinjaman tersebut kepada Penggugat,... dst,... hal ini merupakan kekuatiran yang berlebihan dan sangat disesalkan oleh Tergugat, karena Penggugat beserta keluarganya sudah dianggap menjadi bagian dari keluarga Tergugat karena pernah tinggal bersama-sama dengan Tergugat di rumah milik Tergugat, dan Penggugat sendiri sudah mengetahui betul tentang keberadaan dan keadaan keluarga Tergugat maupun domisili tetap dari Tergugat, oleh sebab itu tidaklah mungkin Tergugat tidak akan kembalikan pinjamannya, apalagi ada benda yang dijaminkan oleh Tergugat berupa sertifikat tanah Hak milik, dan untuk diketahui oleh Bapak Hakim Yang Mulia, bahwa dari total pinjaman sebesar Rp.180.000.000.00,- (seratus delapan puluh juta rupiah) Tergugat telah melakukan pembayaran secara cicilan sebanyak 3 (tiga) kali dengan rincian :

- a. Cicilan pertama sebesar Rp. 60.000.000.00,- (enam puluh juta rupiah);
- b. Cicilan kedua sebesar Rp. 30.600.000.00,- (tiga puluh juta rupiah);
- c. Cicilan ketiga sebesar Rp. 30.600.000.00,- (tiga puluh juta rupiah);

Sehingga jumlah total cicilan yang sudah dibayar kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 120.000.000.00,- (seratus dua puluh juta rupiah), dengan demikian, maka sisa pinjaman yang belum diselesaikan oleh Tergugat adalah sebesar Rp. 60.000.000.00,- (enam puluh juta rupiah) dan sisa tunggakan tersebut belum sempat diselesaikan karena Tergugat sedang mengalami musibah sampai sekarang di mana Asisten Rumah Tangga dari Tergugat mengalami sakit Stroke dan diopname di ICU Rumah Sakit Umum Kabupaten Sorong selama beberapa waktu sehingga Tergugat sangat bertanggung jawab untuk mengurus biaya pengobatan/ perawatan selanjutnya Tergugat dan Anak-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak mengantar Asisten Rumah Tangga merška tersebut kepada keluarganya di Kampung Halamannya di Pekan Baru namun terkendala pula untuk kembali ke Kota Sorong-Papua Barat sampai sekarang karena bertepatan juga dengan masalah Virus Corona yang mewabah di seluruh muka Bumi dan hal tersebut merupakan force majeure yakni yang diamanatkan oleh Pasal 1245 KUHPerdara (BW) mengatur bahwa penggantian biaya kerugian dan bunga dapat dimaafkan bilamana terjadi suatu keadaan yang memaksa. Oleh sebab itu tidak ada niat buruk sedikitpun dari Tergugat untuk menghindari pinjaman uang dari Penggugat tersebut;

5. Bahwa terhadap posita angka 6, 7 dan 8 Penggugat berdalil telah mengalami kerugian yang besar yaitu kerugian Pokok/ Materil Rp. 180.000.000,00,- (seratus delapan puluh juta rupiah) berdasarkan kwitansi dan bunga sebesar Rp.20.000.000,00,- (dua puluh juta rupiah) sehingga total kerugian Penggugat adalah Rp 200.000.000,00,- (dua ratus juta rupiah) sehingga Penggugat menggugat Tergugat berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor : 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan (PERMA) Nomor : 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Pasal 1 ayat (1) angka 1 : "Penyelesaian Gugatan Sederhana adalah tata cara pemeriksaan di Pengadilan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp.500.000.000,00- (lima ratus juta rupiah) adalah tindakan Penggugat mengada-ada, karena Tergugat telah sampaikan di atas bahwa Tergugat telah menyelesaikan kewajibannya sebesar Rp. 120.000.000,00,- (seratus dua puluh juta rupiah) manalah mungkin Penggugat menggunakan PERMA a quo untuk memaksakan kehendaknya terhadap Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 200.000.000,00- (dua ratus juta rupiah). Oleh sebab itu Tergugat mohon kepada Bapak Hakim Yang Mulia agar dalil gugatan Penggugat quo dikesampingkan dan ditolak, karena bernuansa terjadi praktek-praktek Rentenir seolah-olah Penggugat adalah suatu badan/ lembaga yang diberi ijin oleh Negara untuk melakukan kegiatan simpan pinjam kepada masyarakat luas, oleh sebab itu pula mohon kepada Bapak Hakim yang Mulia untuk tidak mengabulkan sita jaminan yang akan diajukan oleh Penggugat;

Berdasarkan uraian-uraian di atas maka Tergugat mohon dengan hormat kepada Bapak Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya terhadap Tergugat atau setidak- tidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau jika bapak hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan seluruhnya dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah mencermati secara seksama Gugatan Penggugat, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini, yaitu tentang **Gugatan Wan Prestasi / Ingkar Janji** berdasarkan perjanjian pada awalnya sekitar tahun 2019, Penggugat dan Tergugat melakukan kesepakatan Peminjaman uang dimana Tergugat meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah), dengan alasan untuk modal usaha, dan pada saat itu tanggal 10 Desember 2019, Penggugat menyerahkan uang kepada Tergugat sebesar pinjamannya tersebut. (*berdasarkan kwitansi penyerahan uang*). Dan selanjutnya tepat pada tanggal 21 Juli 2020, kembali lagi Tergugat membuat pernyataan kepada Penggugat bahwa akan mengembalikan pinjaman tersebut kepada Penggugat dengan bunganya dengan total pengembaliannya adalah sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan cicilan selama tiap bulannya yaitu Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), maka sudah jelas bahwa Tergugat telah lalai dalam menjalankan tanggungjawabnya seperti yang telah disepakati bersama antara Penggugat dan Tergugat, sesuai dengan isi Surat Pernyataan Tergugat tanggal 10 Desember 2019, dan Surat Pernyataan /Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat tanggal 21 Juli 2020. Dan tindakan tersebut adalah suatu tindakan **WANPRESTASI**;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut telah disangkal oleh Tergugat dengan dalil bahwa Penggugat telah berprasangka buruk terhadap Tergugat dengan mengatakan Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk mengembalikan uang pinjaman tersebut kepada Penggugat, hal ini merupakan kekhawatiran yang berlebihan dan sangat disesalkan oleh Tergugat, karena Penggugat beserta keluarganya sudah dianggap menjadi bagian dari keluarga Tergugat karena pernah tinggal bersama- sama dengan Tergugat di rumah milik Tergugat, dan Penggugat sendiri sudah mengetahui betul tentang keberadaan dan keadaan keluarga Tergugat maupun domisili tetap dari Tergugat, oleh sebab itu tidaklah mungkin Tergugat tidak akan kembalikan pinjamannya, apa lagi ada benda yang dijaminakan oleh Tergugat berupa sertifikat tanah Hak Milik, dan untuk diketahui oleh Bapak Hakim Yang Mulia, bahwa dari total pinjaman sebesar Rp. 180.000.000.00,- (Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah) Tergugat telah melakukan pembayaran secara cicilan sebanyak 3 (Tiga) kali dengan rincian :

- a. Cicilan pertama sebesar Rp. 60.000.000.00,- (enam puluh juta rupiah);
- b. Cicilan kedua sebesar Rp. 30.000.000.00,- (tiga puluh juta rupiah);
- c. Cicilan ketiga sebesar Rp. 30.000.000.00,- (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang dari dalil-dalil gugatan Penggugat dan dalil-dalil sangkalan Tergugat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat mengenai utang piutang yang telah disepakati oleh pihak Tergugat terhadap Penggugat, apakah menyebabkan Pihak Tergugat telah melakukan wan prestasi?

Menimbang, bahwa Wan Prestasi artinya tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam perikatan atau perjanjian. Sedangkan menurut Yahya Harahap "Wanprestasi sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi (schadevergoeding) atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian;

Menimbang, bahwa adapun bentuk-bentuk Wanprestasi sebagai berikut:

1. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Son



2. Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat);
3. Melaksanakan tetapi tidak seperti yang dijanjikan;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa apabila melihat definisi wanprestasi tersebut diatas, maka untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan wanprestasi terlebih dahulu harus ada perjanjian antara para pihak, karenanya sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai wanprestasi terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah dalam perkara ini ada perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu 1. **Arief Suryono**, dan 2. **Peko L. Huda**;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat, yang terdiri dari:

1. Foto copy Surat pernyataan tertanggal 10 Desember tahun 2019 selanjutnya di sebut sebagai bukti P.1;
2. Foto copy Kwitansi tertanggal 10 Desember tahun 2019 selanjutnya di sebut sebagai bukti P.2;
3. Foto copy Surat pernyataan tertanggal 21 Juli tahun 2020 selanjutnya di sebut sebagai bukti P.3;
4. Foto copy Serifikat Hak Milik Nomor 721 selanjutnya di sebut sebagai bukti P.4;
5. Foto copy Pas Foto, selanjutnya di sebut sebagai bukti P.4;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat dalam perkara ini mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing bernama 1. **Arief Suryono**, dan 2. **Peko L. Huda**, yang mana Saksi-Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan janji sesuai dengan agamanya, yang menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Arief Suryono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai istri saksi sedangkan Tergugat saksi kenal sebagai teman baik dari Penggugat;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan oleh Penggugat ke persidangan ini karena ada masalah uang piutang antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi perjanjian utang piutang secara lisan antara penggugat dan Tergugat terjadi pada awal tahun 2019;
- Bahwa setahu saksi Penggugat memberikan pinjaman uang kepada Tergugat sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dengan jaminan sertifikat tanah (SHM) nomor: 721;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti siapa pemilik dari Sertifikat yang djaminkan Tergugat kepada Penggugat tersebut;
- Bahwa setahu saksi Penggugat memberikan pinjaman utang kepada Tergugat dengan jangka pengembalian dalam waktu 3 (tiga) bulan tanpa bunga;
- Bahwa setahu saksi Tergugat telah melakukan pembayaran yaitu pertama sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan kedua sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi Penggugat telah menegur Tergugat beberapa kali tapi juga Tergugat belum mau membayar utangnya bahkan Penggugat pernah melapor ke pihak kepolisian sehingga Tergugat membuat surat pernyataan tertanggal 21 Juli 2021;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu pinjaman lain yang diberikan Penggugat kepada Tergugat dan baru-baru ini barulah Penggugat memberitahukan kepada saksi kalau ada pinjaman lain yang diberikan kepada Tergugat tanpa kwitansi;
- Bahwa setahu saksi Tergugat hingga kini belum membayar utangnya;

2. Saksi **Peko L. Huda**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat sedangkan Tergugat saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan oleh Penggugat ke persidangan ini karena ada masalah uang piutang antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pasti perjanjian awal antara Penggugat dan Tergugat karena saksi baru mengetahui utang piutang ini setelah saksi dipanggil oleh Penggugat untuk menjadi saksi dalam surat pernyataan tanggal 21 Juli 2020;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti berapa keseluruhan uang Penggugat yang di pinjam oleh Tergugat dan yang saksi tahu jumlah uang yang tertera pada surat pernyataan tanggal 21 Juli 2021;
- Bahwa yang hadir pada saat penandatanganan surat pernyataan pada tanggal 21 Juni 2020
- Bahwa saksi tidak tahu pasti apakah perjanjian utang piutang antara penggugat dan Tergugat secara lisan atau tertulis;
- Bahwa saksi tidak tentang jaminan sertifikat tanah (SHM) nomor: 721;
- Bahwa setahu saksi Penggugat telah menegur Tergugat beberapa kali tapi juga Tergugat belum mau membayar utangnya bahkan Penggugat pernah melapor ke pihak kepolisian sehingga Tergugat membuat surat pernyataan tertanggal 21 Juli 2021;
- Bahwa setahu saksi Tergugat hingga kini Tergugat belum membayar utangnya;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat tertanda T-1 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama 1. **Asrul**, dan 2. **Andrew Warmasen**, yang mana Saksi-Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan janji sesuai dengan agamanya, yang menerangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu

1. Foto copy Kwitansi tertanggal 25 Agustus 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Tergugat dalam perkara ini mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing bernama 1. **Asrul**, dan 2. **Andrew Warmasen**, yang mana Saksi-Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan janji sesuai dengan agamanya, yang menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **Asrul**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai istri saksi sedangkan Tergugat saksi kenal sebagai teman baik dari Penggugat;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan oleh Penggugat ke persidangan ini karena ada masalah uang piutang antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu perjanjian utang piutang antara penggugat dan Tergugat secara lisan atau tertulis;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu ada piutang antara Penggugat dan Tergugat namun setelah masalah dan mau dilakukan mediasi baru saksi tahu;
- Bahwa pada saat dilakukan mediasi saksi ada melihat Penggugat ada memegang sertifikat;
- Bahwa ada kesepakatan bersama yan dibuat pada saat mediasi sebanyak satu rangkap;
- Bahwa dilakukan mediasi saksi mendengar kalau sudah ada pembayaran awal sebanyak Rp.60.000.000, (enam puluh juta rupiah) yang di serahkan kepada Penggugat oleh suami Tergugat;
- Bahwa setahu saksi keseluruhan utang tergugat adalah 200 juta;

2. Saksi **Andrew Warmasen**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai istri saksi sedangkan Tergugat saksi kenal sebagai teman baik dari Penggugat;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan oleh Penggugat ke persidangan ini karena ada masalah uang piutang antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu perjanjian utang piutang antara penggugat dan Tergugat secara lisan atau tertulis;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu ada piutang antara Penggugat dan Tergugat namun setelah Tergugat menjemput saksi kemudian Tergugat menceritakan kepada saksi dan Tergugat minta saksi jadi saksi untuk penyerahan uang Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada Penggugat;
- Bahwa saksi membenarkan bukti P.3 yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa seingat saksi waktu pembayar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) itu duluan sehari dari buat surat pernyataan;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti apakah pembayaran utang Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tersebut ternasuk dari untuk pembayaran utang Rp. 180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah) atau tidak untuk pembayaran Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dibayarkan di rumah saksi;
- Bahwa waktu pembuatan pernyataan Penggugat dan Tergugat tidak keberatan mengenai jumlahnya;
- Bahwa yang saksi tahu kalau pembayaran Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) adalah pembayaran utang Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti baik surat-surat maupun saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas oleh kedua belah pihak yang berperkara maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan penggugat terlebih dahulu apakah beralasan Hukum atau tidak untuk mengabulkan atau menolak petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan mempelajari Gugatan Penggugat, serta dihubungkan dengan alat bukti surat dan alat bukti saksi dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, maka dapat disimpulkan bahwa materi pokok gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat melakukan kesepakatan Peminjaman uang dimana Tergugat meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah), dengan alasan untuk modal usaha, dan pada saat itu tanggal 10 Desember 2019, Penggugat menyerahkan uang kepada Tergugat sebesar pinjamannya tersebut;
- Bahwa benar pada tanggal 21 Juli 2020 kembali lagi Tergugat membuat Surat Pernyataan kepada Penggugat, bahwa Penggugat akan mengembalikan pinjaman tersebut kepada Penggugat dengan bunganya dengan total pengembaliannya adalah sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan cicilan selama tiap bulannya yaitu Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Benar Tergugat telah melakukan Pembayaran kepada Penggugat sebanyak 3 (tiga) kali yang dibenarkan pula oleh Penggugat masing-masing sebagai berikut:
 - Cicilan pertama sebesar Rp. 60.000.000.00,- (enam puluh juta rupiah);
 - Cicilan kedua sebesar Rp. 30.000.000.00,- (tiga puluh juta rupiah);
 - Cicilan ketiga sebesar Rp. 30.000.000.00,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa benar Tergugat tidak memenuhi kewajibannya untuk melunasi sisa utang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) sesuai pengakuan Penggugat dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1925 KUHPerdara menyatakan, pengakuan yang dilakukan di muka Hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang melakukannya baik sendiri maupun dengan perantara seorang yang khusus dikuasakan untuk itu, sehingga tidak perlu lagi Penggugat untuk membuktikan gugatannya karena telah diakui oleh pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat yaitu 1. Saksi **Asrul**, dan 2. Saksi **Andrew Warmasen**, menjelaskan bahwa para saksi menyaksikan bahwa Tergugat telah melakukan pembayaran

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 (dua) kali pembayaran yaitu Rp. 60.000.000.00,- (enam puluh juta rupiah) dan Rp.30.000.000.00,- (tiga puluh juta rupiah), selanjutnya dibenarkan pula oleh Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Pembayaran sebanyak 3 (tiga) kali yang bersesuaian dengan Jawaban/ sangkalan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai hal tersebut diatas, Hakim mempertimbangkan Petitum Gugatan Penggugat angka 1 (satu) sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat tertanda bukti P-1 dan P-2 yang mengenai Surat Pernyataan dan Kwitansi tertanggal 10 Desember 2019, tersebut sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Surat Pernyataan Tergugat menyatakan bahwa Tergugat telah meminjam uang sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) adalah sah menurut hukum mengikat Tergugat mengenai perjanjian utang piutang dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Pernyataan yang buat oleh Tergugat tanggal 10 Desember 2019 adalah Sah menurut Hukum terhadap pihak Penggugat sehingga petitum angka 2 (dua) dapat kabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan petitum angka 3 (tiga) sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat tertanda bukti P-3 yang mengenai Surat Pernyataan tertanggal 21 Juli 2020, tersebut sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Tergugat akan menyelesaikan permasalahan utang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang merupakan akumulasi dari utang sebelumnya yaitu sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) ditambah dengan bunga yang disepakati Penggugat dan Tergugat sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) menjadi Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sesuai dengan Gugatan Penggugat dan juga pernyataan Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Pernyataan yang buat oleh Penggugat dan Tergugat tanggal 21 Juli 2020 adalah Sah menurut Hukum terhadap pihak Penggugat sehingga petitum angka 3 (tiga) dapat kabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan petitum angka 4 (empat) sebagai berikut;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Surat Pernyataan tertanggal 10 Desember 2019 dan Surat Perjanjian Pernyataan kesepakatan tertanggal 21 Juli 2021 mengenai pengakuan Hutang seharusnya Tergugat sesuai apa yang telah dinyatakan oleh Tergugat mengenai pembayaran secara mengembalikan cara bertahap 3 (tiga) bulan tetapi sisa pinjaman Tergugat menunggak sampai dengan sekarang tidak melakukan pembayaran, mengenai hal tersebut Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas mengenai gugatan penggugat pada petitum angka 4 (empat) tersebut haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan petitum Gugatan Penggugat angka 5 (lima), sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum angka 5 (lima) yang menyatakan bahwa Menghukum Tergugat akibat perbuatannya tersebut, untuk menggantikan/membayar Kerugian baik **Materiil** senilai **Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)**;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 5 (lima) tersebut, hakim berpendapat bahwa Tergugat dalam Jawabannya menyatakan telah melakukan pembayaran sebanyak 3 (tiga) kali, dengan rincian sebagai berikut: 1. cicilan pertama sebesar Rp. 60.000.000.00,- (enam puluh juta rupiah), 2. cicilan kedua sebesar Rp. 30.000.000.00,- (tiga puluh juta rupiah); 3. cicilan ketiga sebesar Rp. 30.000.000.00,- (tiga puluh juta rupiah), dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) yang telah dibenarkan oleh Penggugat, maka menurut hakim tidak sependapat dengan petitum angka 5 (lima) gugatan Penggugat, mengenai pembayaran sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kerana Tergugat telah melakukan pembayaran sebesar Rp 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan sisa pinjaman yang belum dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp.80.000.000 (delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Tergugat merupakan wanprestasi, maka Tergugat dihukum untuk membayar sisa pinjaman kepada Penggugat sebesar Rp.80.000.000 (delapan puluh juta rupiah), dengan demikian petitum ini dapat dikabulkan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan Petitum angka 6 (enam), sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai hal tersebut, Hakim berpendapat bahwa mengenai apabila Tergugat tidak dapat menjalankan isi putusan ini secara sukarela, maka dapat dipaksa dengan menggunakan Alat Paksa Negara, mengenai hal tersebut apabila putusan yang berkuatan hukum tetap dilaksanakan secara sukarela diatur dengan ketentuan apabila Tergugat tidak mau melaksanakan putusan ini, maka Penggugat memohon dapat dipaksa dengan menggunakan Alat Paksa Negara sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum angka 6 (enam) ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 1 (satu) Hakim mempertimbangkan bahwa petitum gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, sehingga petitum angka 1 (satu) dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada di pihak yang kalah maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Memperhatikan Pasal 1243 KUHPdata Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Pernyataan yang buat oleh Tergugat tanggal 10 Desember 2019 adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan Perjanjian yang disepakati dan dibuat oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, pada tanggal 21 Juli 2020 adalah sah menurut hukum;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Perbuatan Tergugat yang tidak menjalankan isi Surat Pernyataan Tanggal 10 Desember 2019 dan Perjanjian/kesepakatan Tanggal 21 Juli 2020 tersebut adalah Perbuatan Wanprestasi;
5. Menghukum Tergugat akibat perbuatannya tersebut, untuk membayar sisa utang sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
6. Menyatakan Bahwa apabila Tergugat tidak dapat menjalankan isi putusan ini secara sukarela, Maka dapat dipaksa dengan menggunakan Alat Paksa Negara;
7. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 17 Maret 2021 oleh Rivai Rasyid Tukuboya, S.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Sorong, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Selmiati L. Paintu, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Selmiati L. Paintu, S.H., M.H.

Rivai Rasyid Tukuboya, S.H.

Perincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp. 300.000,-
4.	Biaya Materai	Rp. 10.000,-
5.	Redaksi Putusan	Rp. 10.000,-
J u m l a h		Rp. 400.000,-

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)